

**DOK**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KE KOTA SOREANG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa Kota Soreang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota yang baru bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG KE KOTA SOREANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Kota Soreang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 1. Sebagian wilayah Kecamatan Soreang, yang terdiri dari :
 - a. Desa Soreang;
 - b. Desa Sadu;
 - c. Desa Pamekaran;
 - d. Desa Kramat Mulya;
 - e. Sebagian Desa Panyirapan.
 2. Sebagian wilayah Kecamatan Ketapang, yang terdiri dari :
 - a. Sebagian Desa Cingcin;
 - b. Sebagian Desa Sekarwangi;
 - c. Sebagian Desa Parung Serab.
- (3) Kota Soreang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Di sebelah Utara, dengan Sungai Ciwidey/jalan Desa Parung Serab;
 - b. Di sebelah Selatan, dengan jalan Kampung Patrol Desa Sadu sampai dengan jalan Kampung Cipeutey Desa Panyirapan;
 - c. Di sebelah Barat, dengan sungai Ciwidey;
 - d. Di sebelah Timur, dengan jalan Bojongkoneng Desa Cingcin dan Kecamatan Banjaran,sebagaimana terdapat pada peta terlampir.

Pasal 2

- (1) Pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di Kota Soreang.

(2) Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd


SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SKRETARIAT KABINET RI


Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan


Bambang Kesowo, S.H., LL.M.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO